



BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening milik pemerintah daerah yang menerima Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat RKN adalah Rekening Milik Nagari untuk menyimpan uang pemerintahan nagari yang menampung seluruh nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan.

8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten dibagi jumlah Nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan nagari, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan nagari.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan nagari dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan dana desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan nagari dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBNagari.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai, dari perubahan skor Indek Desa Membangun, perubahan status nagari, status nagari terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Nagari} = \frac{((0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)) * AF \text{ Kab.}}$$

Keterangan:

AF Nagari	= Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari kabupaten Solok
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari kabupaten Solok
Z3	= rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari kabupaten Solok
Z4	= rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari kabupaten Solok

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Nagari, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat

Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Nagari, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat dengan konsep Padat Karya Tunai.

Pasal 15

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata Cara Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (2) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (3) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (b) angka (1) dan ayat (2) huruf (b) angka (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (b) angka (2) dan ayat (2) huruf (b) angka (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (c) angka (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (7) Laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (c) angka (2) dan ayat (2) huruf (b) angka (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) atau Pasal 12 ayat (2);
 - b. adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) atau Pasal 12 ayat (2) telah diterima;
 - b. adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKN, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Desa di RKN tersebut; dan/atau
- b. meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA NAGARI	DANA DESA
1	2	3
	KECAMATAN PANTAI CERMIN	
1	LOLO	1.086.660.000
2	SURIAN	1.887.624.000
	KECAMATAN LEMBAH GUMANTI	
3	ALAHAN PANJANG	1.435.613.000
4	SUNGAI NANAM	1.377.711.000
5	SALIMPAT	1.101.306.000
6	AIE DINGIN	1.550.788.000
	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	
7	SUPAYANG	1.118.903.000
8	SIRUKAM	890.464.000
9	AIE LUO	855.070.000
	KECAMATAN LEMBANG JAYA	
10	BATU BANYAK	1.080.163.000
11	BATU BAJANJANG	939.656.000
12	KOTO LAWEH	1.117.233.000
13	LIMAU LUNGGO	913.000.000
14	KOTO GADANG KOTO ANAU	1.200.275.000
15	SELAYO TANANG B. SILEH	937.598.000
	KECAMATAN GUNUNG TALANG	
16	CUPAK	1.100.905.000
17	TALANG	939.507.000
18	KOTO GADANG GUGUAK	918.386.000
19	JAWI JAWI	989.446.000
20	SUNGAI JANIAH	803.296.000
21	BATANG BARUS	1.160.977.000
22	AIE BATUMBUAK	1.243.965.000
23	KOTO GAEK GUGUK	781.317.000
	KECAMATAN BUKIT SUNDI	
24	MUARO-PANEH	1.094.822.000
25	KINARI	1.001.267.000
26	BUKIT TANDANG	878.074.000
27	PARAMBAHAN	794.097.000
28	DILAM	881.724.000

1	2	3
	KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI	
29	TARUANG-TARUANG	885.320.000
30	SIARO-ARO	930.568.000
31	PIANGGU	903.270.000
32	SUNGAI DURIAN	836.517.000
33	BUKIK BAIS	844.184.000
34	SUNGAI JAMBUR	942.362.000
35	GUGUAK SARAI	864.143.000
36	KOTO LAWEH	824.141.000
37	INDUDUR	871.483.000
	KECAMATAN KUBUNG	
38	KOTO BARU	1.084.831.000
39	SELAYO	1.092.488.000
40	PANYAKALAN	822.370.000
41	GAUNG	813.701.000
42	GANTUANG CIRI	970.041.000
43	SAOK LAWEH	886.961.000
44	KOTO HILALANG	927.381.000
45	TANJUNG BINGKUNG	1.001.689.000
	KECAMATAN X KOTO SINGKARAK	
46	SUMANI	820.957.000
47	TIKALAK	771.895.000
48	KOTO SANI	1.165.819.000
49	SINGKARAK	844.428.000
50	ARIPAN	875.916.000
51	KACANG	937.303.000
52	TANJUNG ALAI	943.669.000
53	SANIANG BAKA	1.140.955.000
	KECAMATAN X KOTO DIATAS	
54	SULIT AIR	1.276.133.000
55	TANJUNG BALIK	938.812.000
56	PANINJAUAN	888.097.000
57	KUNCIR	835.261.000
58	KATIALO	899.360.000
59	PASILIHAN	842.421.000
60	BUKIT KANDUANG	853.469.000
61	SIBARAMBANG	978.991.000
62	LABUH PANJANG	814.562.000
	KECAMATAN JUNJUNG SIRIH	
63	PANINGGAHAN	1.557.935.000
64	MUARO PINGAI	837.811.000
	KECAMATAN HILIRAN GUMANTI	
65	TALANG BABUNGO	1.553.867.000
66	SARIAK ALAHAN TIGO	1.980.428.000
67	SUNGAI ABU	1.713.598.000

1	2	3
	KECAMATAN TIGO LURAH	
68	RANGKIAN LULUIH	1.132.104.000
69	BATU BAJANJANG	1.343.798.000
70	GARABAK DATA	1.768.784.000
71	TANJUNG BALIK SUMISO	1.157.062.000
72	SIMANAU	898.673.000
	KECAMATAN DANAU KEMBAR	
73	SIMPANG TJ. NAN IV	1.580.350.000
74	KAMPUNG BATU DALAM	1.185.582.000
	Total	78.119.337.000

BUPATI SOLOK,


GUSMAL